

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat tajam setiap harinya. Bahkan Indonesia diindikasikan sebagai tempat transit perdagangan narkoba dan sudah menjadi sasaran strategis sebagai pasar gelap narkoba bertaraf Internasional termasuk peredaran beberapa jenis narkoba baru lainnya seperti (tembakau gorilla, dimetiltriptamina, pil koplo dan sejenisnya). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memutuskan mata rantai perdagangan narkoba, termasuk meningkatkan pengawasan dan memberatkan hukuman bagi pengedar dan bandar narkoba. Sanksi yang diberikan tergolong berat. Bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, memberlakukan hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba yang tertangkap di wilayah Indonesia. Di samping itu, program pencegahan tetap dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional agar masyarakat benar-benar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat Indonesia sekarang ini khususnya remaja sudah banyak lupa diri sebagai masyarakat yang bermartabat, bermoral dan beretika. Selama ini pergaulan masyarakat sudah menyerupai gaya hidup orang barat yang rata-rata bagi mereka menganggap sebagai zaman modern. Dengan kehadiran arus gelombang yang tak henti-hentinya sekarang ini tentu berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Apalagi para kalangan remaja yang masih sangat mudah menerima apa adanya bahwa pengaruh arus gelombang ini dapat memberikan

dampak positif maupun negatif. Terlebih jika melihat tingkah laku tatanan kehidupan generasi muda zaman sekarang ini.

Remaja yang dipandang sebagai fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan gaya hidup mereka yang selalu mendapat tanggapan dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan bila ada remaja yang kegiatan bersifat positif, berperilaku yang baik dan juga pergaulan sesuai dengan ajaran agama Islam, justru masyarakat masih juga memandang hal negatif. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak kalangan remaja sering terjadi perkelahian sesama pelajar, balap-balapan, pornografi ataupun pornoaksi, tindakan kriminal, pencurian, perampokan, dan bahkan sekarang tingkat penyalahgunaan narkoba bagi remaja semakin mengkhawatirkan.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini, remaja dihadapkan dengan berbagai pengaruh lingkungan. Sebagaimana diketahui, dalam perkembangan zaman sekarang ini telah banyak terjadi kemerosotan perilaku remaja. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan realita yang terjadi di lapangan sangat sulit untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Pada tataran kondisi inilah remaja paling banyak menghabiskan waktu bersama-sama di luar rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan. Namun dapat dipahami bahwa pengaruh-pengaruh yang terjadi disebabkan oleh pergaulan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap, perilaku, penampilan, cara bicara, minat dan lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dadang bahwa faktor utama yang mempengaruhi terjerumus penyalahgunaan

narkoba terhadap remaja adalah faktor lingkungan yang tidak baik, meliputi; lingkungan dalam keluarga yang kurang kondusif, tidak terkontrol dengan baik, kondisi lingkungan sekolah yang tidak nyaman serta lingkungan masyarakat secara sosial yang masih sangat rawan.¹

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan identik dengan masa pencarian jati diri yang ditandai dengan peralihan perubahan fisik serta diikuti dengan peralihan perubahan emosi atau kejiwaan yang masih sangat tidak stabil dan rentan dengan tindakan-tindakan negatif.²

Sehubungan dengan hal itu, upaya mengurangi dampak perilaku yang tidak baik dan mengatasi permasalahan remaja, salah satunya diperlukan adanya komunikasi yang berisikan pesan-pesan positif kepada remaja. Komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat urgen, seperti yang dikemukakan Cangara bahwa komunikasi merupakan bagian bekal dari kehidupan manusia seperti halnya napas dalam kehidupan.³

Melihat kondisi sosial serta gejala yang terjadi selama ini sudah sangat mengkhawatirkan, terutama dari segi pengaruh narkoba yang semakin hari semakin meresahkan orang tua dan masyarakat luas. Tentunya akibat semua itu akan berdampak secara nyata tentang kebenaran akan terjadi berbagai tindak penipuan, penindasan, adu domba, saling menfitnah, pencurian, dan pembegalan

¹ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi Napza (Narkotika, Alkohol Pirotropika dan Zat Adiktif)*, (Jakarta: Dina Bhakti prima Yasa, 2002), h. 57

² Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 216.

³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.1.

serta berbagai perbuatan lainya yang kemungkinann tidak terlepas dari pengaruh narkotika tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua BNN pusat, hasil survei yang dilakukan BNN pusat bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, bahwa kondisi penduduk Indonesia saat ini terhadap penyalahgunaan narkoba sangat memperihatinkan. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019 hingga 2021 sangat tajam peningkatannya. Menurut pihak BNN penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 2 kelompok, kelompok pertama yang baru penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2019 sebanyak 4.534.744, namun pada tahun 2021 naik menjadi 4.827.619. kelompok kedua yaitu kelompok yang pernah penyalahgunaan narkoba atau orang yang sudah setahun digunakan, pada tahun 2019 sebanyak 3.419.188, sedangkan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 3.662.646. Bila dicermati atas data tersebut mengalami kenaikan secara drastis, pada tahun 2019 1.8% sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1.95%. maka dengan kenaikan tersebut untuk melakukan pencegahan harus bekerjasama dengan berbagai elemen agar kondisi Indonesia ke depan tidak mengkhawatirkan terhadap penyalahgunaan barang haram tersebut, namun BNN selama ini dalam upaya pencegahan narkoba mengedepankan tiga kebijakan. Pertama, rehabilitasi para pecandu; kedua, pemberantasan dan penegakan hukum yang terukur dan ketiga, penggunaan

teknologi, karena selama ini penyalahgunaan narkoba melalui transaksi dunia maya.⁴

Selanjutnya, ketua BNN menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan di kalangan remaja terus semakin meningkat. Tahun 2019 meningkat antara 24 – 28 % dibandingkan tahun sebelumnya hanya 20 %, menurutnya bahwa kalangan remaja yang terkena narkoba lebih rentan. Hal ini, dikarenakan mereka memiliki lebih banyak waktu dalam megkonsumsi narkoba, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di tahun 2017 sebanyak 3.376.115 kasus dengan rentang usia 10-59 tahun. Di samping itu, dari kalangan pelajar 13 provinsi di tahun 2018 mencapai 2.29 Juta yang rata-rata generasi milenial (15-35).⁵

Berdasarkan penjelasan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNN Pusat Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA dalam seminar nasional yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional pusat bekerjasama dengan Pusat studi Napza kampus Universitas Islam Indonesia dengan tema “*Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Era Pandemi*” menjelaskan bahwa Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan dan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian bahkan berdampak tingkat remaja sekalipun.⁶

⁴<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->, download tgl. 10 Januari 2022.

⁵<https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>.Diakses pada tanggal 28 September 2020.

⁶ <https://www.uui.ac.id/pandemi-penyalahgunaan-narkoba-kian-rawan/> download tanggal 19/08/2021.

Sebagaimana penjelasan di atas telah memberikan gambaran banyaknya masalah yang terjadi di kalangan remaja saat ini bahkan sangat mengkhawatirkan jika berpengaruh terhadap generasi masa yang akan datang. Tekanan-tekanan yang terjadi dalam lingkungan mereka sebagai akibat perkembangan fiskologi, tekanan perubahan sosial, perubahan budaya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penyesuaian diri remaja dan gaya hidup yang tidak tercapai. Hal-hal tersebut menjadikan suatu penyebab remaja untuk menenangkan pikiran dengan mengkonsumsi narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Aceh semakin meningkat dan secara nasional peringkat ke 6 status darurat narkoba. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Ketua Badan Narkotika Nasional Aceh Heru Pranoto saat melakukan audiensi dengan DPRA. Heru menjelaskan bahwa darurat narkoba yang terjadi di Aceh sudah pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Saat itu kasus narkoba di Aceh mencapai peringkat ke 12 di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan sekarang, kasus tersebut semakin meningkat. Bahkan kasus penyalahgunaan narkoba duduk pada peringkat 6 secara nasional, atau mencapai 2.8% tingkat penyalahgunaan narkoba di Aceh atau 82.000 lebih kasus penyalahgunaan narkoba.⁷

Di samping itu, Kajati Aceh Muhammad Yunus menjelaskan bahwa untuk tahun 2021 penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Aceh sudah pada tahap yang sangat membahayakan, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Pelimpahan kasus di akhir tahun 2021 sebanyak 1.200 kg shabu-shabu (1.2 ton)

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2020/05/12/kepala-bnn-aceh-jelaskan-kondisi-darurat-narkoba-di-aceh-ke-pimpinan-dpra> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

diamankan sebagai barang bukti, jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2020. Rata-rata yang menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba tersebut adalah penduduk Aceh dan ada yang di bawah umur, ini merupakan sindikat jaringan internasional dengan mudah masuk ke Aceh melalui jalur laut.⁸

Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh khususnya kota Lhokseumawe semakin meningkat. Hal ini sebagaimana penjelasan Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto dalam siaran pers, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Lhokseumawe terus meningkat setiap tahun dengan berbagai kasus, tahun 2019 tercatat kasus penyalahgunaan narkoba 105 kasus dengan 157 tersangka, sedangkan tahun 2020 terus meningkat yaitu 117 kasus dengan 181 tersangka. Untuk tahun 2020 kebanyakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, ganja, ektasi serta miras, dengan perincian barang bukti yang telah diamankan sebanyak 105.066,4 gram ganja kering serta 3.000 batang pohon ganja, kemudian sabu-sabu 26.070.88 gram, ektasi 2.000 butir serta 41 botol miras. Sedangkan tersangka sebagian besar dari berbagai kalangan seperti wiraswasta, IRT, nelayan, petani, pelajar, ASN, pedagang, sopir dan guru.⁹

Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana penjelasan di atas, maka tidak dapat dipungkiri jika kalangan remaja yang masih di bawah umur yang selama ini banyak terjebak dalam berbagai dinamika kehidupan dan pergaulan yang tidak bersumber dari ajaran Islam ataupun adat istiadat yang berlaku di tataran masyarakat Aceh. Akan tetapi mereka hanya asyik bergaul menurut kemauan dan kesenangan serta menurut persepsi mereka hal itu dapat

⁸ Serambi Indonesia, Rabu, 5 Januari 2022, hal. 5.

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/31/kasus-narkoba-di-lhokseumawe-meningkat-di-tahun-2020>, download tanggal 19/8/2021

membawa manfaat bagi mereka pribadi. Mereka tidak menyadari jika pergaulan itu dapat merusak masa depan sendiri. Ditinjau dari segi agama hal ini sangat dilarang dan suatu perbuatan yang tercela. Hal ini dikhawatirkan bagi remaja akan berdampak terhadap konsumsi narkoba terus-menerus sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bagi remaja itu sendiri. Hal tersebut akan menimbulkan penyakit psikologi lain, seperti: malas beribadah, malas bekerja, serta emosi tidak bisa dikendalikan sehingga akibat semuanya itu kerap melakukan berbagai tindakan kriminal hanya untuk mendapat sebutir ekstasi.¹⁰

Perkembangan perilaku remaja yang kurang baik ini menjadi sorotan dari masyarakat. Tanggapan atau persepsi yang beraneka ragam diberikan terhadap kebebasan dalam mengkonsumsi narkoba atau zat lain dapat merusak sendi-sendi perilaku, sikap, dan nilai agama. Aceh merupakan wilayah pertama yang menerapkan aturan syariat Islam. Jika perilaku ini tidak diindahkan maka kesan negatif dari pihak luar akan mencemari pelaksanaan syariat Islam.

Beberapa akibat pengaruh narkoba bagi remaja yaitu siswa malas belajar, perkelahian, pencurian, pembegalan, pornografi, balap liar, perjudian serta tindakan kriminal lainnya. Hal tersebut juga akan berdampak pada pergaulan bebas yang sangat mengkhawatirkan para orang tua setiap hari. Beberapa tahun yang lalu hal tersebut pernah mencuat dalam pemberitaan harian serambi Indonesia tahun 2014 bahwa 75% remaja kota Lhokseumawe free seks dan penyalahgunaan narkoba meningkat.

¹⁰ Muhammad Abdul Azis, *Regulasi Diri Pencandu Narkotika Melalui Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Islam Berbasis Pesantren*, (Jurnal At Tanwir: Jurnal keislaman dan pendidikan), vol. 13 no 2 september 2020, h. 2

Perkembangan narkoba sangat merugikan masyarakat dan warga Negara Indonesia, maka Sekarang ini tidak hanya Indonesia yang akan memerangi narkoba akan tetapi dunia juga mengambil tindakan, mengawasi dan memeranginya. Apa yang dilakukan oleh gembong narkoba merupakan kejahatan yang merugikan Negara dari berbagai sisi baik secara nasional dan internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Usman bahwa di mana pun berada dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini ada tiga kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi peribadi, masyarakat dan negara adalah kejahatan masuk kategori luar biasa bahkan disebut dengan *extraordinary Crime*, ketiga kejahatan tersebut adalah terorisme, narkoba dan korupsi.¹¹

Sebagian kondisi kehidupan remaja di Lhokseumawe saat ini baik remaja putra atau putri sudah hidup dalam bergelombang kemaksiatan seolah-olah mereka hidup di dunia yang tidak pernah ditegur dan tanpa aturan sehingga dengan cepat mengalami pergeseran jati dirinya sebagai remaja yang sebenarnya. Betapa tidak, remaja Lhokseumawe sekarang ini bukan hanya sebagai pemakai, namun sudah masuk ke ranah penadah penampung narkoba baik itu shabu-shabu, ganja, apalagi untuk mengkonsumsi lebih dari itu, lebih dari itu dimana kita lihat secara terang-terangan anak-anak membeli lem dan menghirup lem kaleng yang dibeli secara bebas dan terus meningkat kerana lem kaleng tersebut bisa ada dimana-mana, ini akibat dari ketidak sanggupuan untuk membeli shabu dan sejenisnya.¹²

¹¹ Usman Konsong, *Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberiantaan* (Jakarta: MT Publishing, 2018), h. 15

¹² <https://www.liputan6.com/regional/read/4047870/mengulas-tren-mabuk-lem-remaja-di-aceh-yang-meningkat>. Di akses pada tanggal 30 Septemer 2020.

Hasil pengamatan peneliti di lingkungan pinggiran laut bahwa anak yang tergolong usia muda bebas mengkonsumsi narkoba tanpa ada sanksi atau perhatian khusus dari orang tua atau masyarakat. Mereka bebas duduk di café-café atau warung kopi yang terlihat remang-remang yang jauh dari keramaian kota. Jadi rata-rata usia mereka masih duduk di bangku sekolah. Selama pandemi covid 19 terasa lebih tinggi permasalahan penggunaan narkoba ini. Para siswa lepas control dari perhatian orang tua, masyarakat dan sekolah. Salah satu pemicu hal ini terjadi karena terlambatnya pengesahan Peraturan Walikota Lhokseumawe dengan Nomor 15 tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di gampong dalam kota Lhokseumawe belum berjalan secara maksimal, sedangkan qanun tentang bahaya penyalahgunaan narkoba belum dirumuskan.

Aceh merupakan wilayah yang berstatus syariat Islam, bahkan Lhokseumawe sebagai wilayah pertama yang menerapkan syariat Islam, namun penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin merajalela, hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat serta pemerintah kurang respon dalam menanggapi masalah ini. Bila dicermati kejadian-kejadian yang terjadi terhadap remaja sekarang ini setiap hari dapat dilihat dari informasi di sekitaran lingkungan kota atau media massa. Masalah yang terjadi seperti: ditangkapnya penadah narkoba oleh warga seiempat. Warga yang ditangkap rata-rata berumur di bawah 18 tahun. Namun kejadian ini ada juga luput dari pemberitaan karena langsung ditangani oleh orang tua. Melihat

dari pergaulan remaja saat ini tentu bukanlah suatu rintangan dengan adanya syariat Islam.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan suatu hal harapan masyarakat Aceh menjadi orang yang bermartabat di hadapan Agama. Syariat Islam sebagai pengingat, pengendalian, dan penjaga agar masyarakat tidak lepas kendali diri. Penyebab remaja menyalahgunakan narkoba dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu: pergaulan, gaya hidup, lepas dari aturan-aturan agama dan adat-istiadat keacehan. kondisi pergaulan inilah yang dapat merusak generasi remaja di Lhokseumawe seolah-olah hidup tanpa aturan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dadang Hawari, bahwa faktor penyebab remaja menggunakan narkoba adalah faktor lingkungan yang tidak berperan dengan baik, meliputi; keluarga yang tidak sehat, kondisi sekolah yang tidak baik dan kondisi masyarakat lingkungan sosial yang rawan.¹³

Pada tanggal 7 Oktober 2020 polisi resort Lhokseumawe yang dibantu Polda Aceh dan Bea Cukai telah menangkap 4 orang pengedar shabu-shabu. Pengedar tersebut membawa sabu-sabu dengan jumlah cukup besar yaitu dengan berat 60 kilogram. Tempat penangkapan tersebut berada di perairan kecamatan Syamtalira Bayu tidak jauh dari kota Lhokseumawe. Penangkapan tersebut dilakukan pada anak usia remaja yang menjadi sasaran, diantara keempat orang yang ditangkap tersebut adalah 2 orang diantaranya masih berumur 18 dan 24 tahun.¹⁴ Penangkapan yang dilakukan polisi terhadap 4 orang tersebut telah menyelamatkan ribuan pelajar/remaja dari penyalahgunaan narkotika di wilayah

¹³ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) ...*, h. 57

¹⁴ <https://www.acehtrend.com/2020/10/07/tim-gabungan-gagalkan-penyuludupan-60-kg-sabu-di-aceh-utara-satu-tersangka-tewas/> diakses tanggal 9 Oktober 2020

Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Para orang tua sangat resah terhadap maraknya peredaran narkoba di sekeliling mereka yang dapat merusak perilaku anak. Diketahui kasus penyalahgunaan narkoba ini semakin hari semakin bertambah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hawari bahwa ada 3 kelompok bagi orang penyalahgunaan narkoba serta dampak yang dialaminya, antara lain;

- a. Kelompok pertama ketergantungan secara primer, artinya orang tersebut dapat kita jumpai kepribadiannya tidak stabil sehingga sering mengalami gangguan kejiwaan, merasa cemas serta sering depresi.
- b. Kelompok kedua ketergantungan secara simptomatis, artinya dalam penyalahgunaan narkoba dapat ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial. Bahwa bagi orang ini tidak memakai narkoba untuk dirinya, namun sangat membahayakan terhadap orang lain, kelompok ini untuk mencari cara agar orang lain terpedaya atau terjebak untuk ikut menggunakannya hingga mengalami sama-sama ketergantungan.
- c. Kelompok ketiga yaitu ketergantungan reaktif, ini yang sangat berbahaya dan perlu diwaspadai apabila belum terdampak, artinya dalam kelompok ini banyak dari kalangan remaja rasa ingin tau, ingin mencoba bagaimana dampak yang ditimbulkan dan kebiasaan terpengaruh dari sesama kawan atau kelompok.¹⁵

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Ida Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, beliau menjelaskan bahwa:

¹⁵ Dadang Hawari, *Pelanyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, (Jakarta: FKUI, 1991), h. 14.

“Penyalahgunaan narkoba di wilayah Lhokseumawe ini sudah cukup rawan dan sudah mengkhawatirkan, bahkan sudah terjerumus ke anak-anak, ini yang sangat kita sayangkan. Bahkan saya lihat dilapangan penyalahgunaan narkoba ini setiap tahun meningkat dari tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, walaupun orang tua tidak melaorkan ke kita, namun pada tahun ini tidak begitu meningkat karena kondisi covid karena tidak bisa kesini untuk melapor, kondisi seperti sekarang ini sehingga para orang tua atau pengguna tidak datang untuk melapor, kalau tidak seperti ini saya rasa pasti penyalahgunaan terus meningkat sebagaimana kita lihat dilapangan.¹⁶

Lebih lanjut menurut beliau,

“kami disini hanya menerima bersifat rujukan atau pengaduan orang tua, rujukan ini baik dari rumah sakit atau pengadilan sedangkan pengaduan itu dari orang tua atau keluarga ataupun kepala desa atau dia sendiri datang untuk meminta direhabilitasi karena sudah ketergantungan dengan barang tersebut, kalau bentuk penindakan itu langsung ditangani oleh bidang penindakan yang bekerjasama dengan polres Lhokseumawe, namun kalau ada anak di bawah umur yang menyeludupkan narkoba itu tergantung pengadilan yang memutuskan, kalau anak tersebut harus di rehab baru diberikan kewenangan kepada kita untuk kita rehabilitasi”.¹⁷

Mencermati hasil wawancara di atas, masih banyak para remaja yang mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja. Selain itu, jenis narkoba yang dikonsumsi ada dalam bentuk lem kaleng. Lem kaleng ini menjadi incaran bagi remaja di bawah umur. Oleh sebab itu, perlu adanya penanggung jawab dalam hal ini yaitu keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pembinaan, mengawasi dan dapat memberikan sanksi edukatif terhadap remaja agar jauh dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Bila melihat dari kenyataannya sekarang tentu semua saling menyalahkan. Ada yang mengatakan orang tua tidak mengontrol pergaulan anaknya, pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab di luar jam sekolah, namun banyak pendapat masyarakat pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ida klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe tgl. 25 November 2020

¹⁷ *Ibid.*

cukup besar dalam penanggulangan pergaulan remaja. Ada sebagian pendapat BNN tidak terlalu serius menangani tentang permasalahan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan sebagainya. Dengan demikian fakta di lapangan masih banyak anak-anak remaja tanpa sepengetahuan orang tua, masyarakat sekitar yang tidak peduli dapat membebaskan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan.

Kendati demikian apa yang terjadi seperti peneliti jelaskan di atas tentu permasalahan ini sangat komplis dan rumit sekali apabila kasus ini tidak ditangani secara cepat, tepat dan bersama-sama. Berdasarkan undang-undang, Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam menangani hal tersebut. Kebijakan-kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh badan tersebut lebih terarah. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe harus bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam menangani penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe, baik dengan pemerintah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor pemerintah serta aparat gampong sebagai pemerintah yang terkecil dalam suatu wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, lembaga lain juga punya wewenang sebagai fungsi pembinaan adalah kementerian Agama. Kementerian agama mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pencegahan serta penyalahgunaan bahaya narkoba melalui program penyuluhan terhadap perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Pemberian penyuluhan terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan dan metode pembinaan yang dilaksanakan secara edukatif.

Hal ini sebagaimana keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama, diantara tugas pokok dan fungsi penyuluh agama secara spesialisasi diantaranya adalah untuk memberi penyuluhan bagi pengguna narkoba hal ini dapat dibaca pada Bab II point 8, bahwa tugas penyuluh memberikan penyuluhan kepada pengguna Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif) dan bagi terkena HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yang bertugas untuk membantu instansi yang berwenang dalam membantu proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dengan pendekatan spiritual.¹⁸

Oleh karena itu, salah satu garda terdepan yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam hal menangkal berbagai dinamika di kalangan masyarakat muslim adalah mereka para penyuluh agama Islam sebagai pelaku dalam hal proses pembinaan dan bimbingan. Peran dan eksis mereka sangat dibutuhkan apalagi tugas mereka secara langsung berkecimpung dalam lingkungan masyarakat. Mereka sangat mengerti tentang kondisi masyarakat yang dihadapinya, terutama dalam rangka memilih cara yang paling tepat untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan persoalan-persoalan etika keberagamaan.¹⁹

Berpijak pada peran dan fungsi penyuluh sebagaimana penjelasan di atas, maka minimal ada 4 macam tugas yang harus dilaksanakan oleh penyuluh agama, diantaranya: *pertama*, memberikan bimbingan keagamaan. *Kedua*, memberikan

¹⁸ Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Penyuluh Agama Bab 3, h. 12

¹⁹ Ramli Lipoto, *Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango*, (Jurnal: Irfani vol. 15 No. 2 Desember 2019), h. 85

penyuluhan berbagai pendekatan dalam agama. *Ketiga*, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dengan bahasa agama dan *Keempat*, memberikan konsultasi atau berbagai arahan keagamaan.²⁰

Sebagaimana penjelasan oleh Kasi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, menjelaskan bahwa:

kita mempunyai penyuluh berjumlah 35 orang yang tersebar di empat Kecamatan. Dari 35 tersebut 3 orang yang PNS selain itu Non PSN, setiap penyuluh dapat membimbing masyarakat dua desa atau tiga desa tergantung jumlah penduduknya, mengenai mekanisme bimbinganya diserahkan sepenuhnya kepada penyuluh, bagaimana pendekatan, dimana tempatnya serta dalam hal bimbingan tidak mengenal usia, mereka tugasnya tidak ditentukan oleh waktu, boleh dikatakan 24 jam, bisa siang atau malam, misalnya memberikan penyuluhan tentang narkoba di pengajian remaja di malam hari setelah magrib dan sebagainya.²¹

Sebagaimana jumlah penyuluh kementerian Agama Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel. 1
Data Jumlah Penyuluh Kementerian Agama
Kota Lhokseumawe²²

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	30 Orang Penyuluh
2	Perempuan	5 Orang Penyuluh
3	PNS	3 Orang Penyuluh
4	Non PNS	32 Orang Penyuluh

²⁰ Dudung Abdul Rohman, *Implementasi Kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Dalam Menyatukan Mekanisme Kerja Dan Pelaporan Kinerjanya*, (Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12, No. 33 Agustus 2018), h. 142

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, M.Ag (Kasi Bimas Islam Kota Lhokseumawe, tgl. 7 Desember 2020.

²² Data Kementerian Agama Kota Lhokseumawe tahun 2020

Tabel. 2
Data Penyuluh Kementerian Agama Setiap Kecamatan
di Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Banda Sakti	9 Orang Penyuluh
2.	Muara Dua	9 Orang Penyuluh
3.	Muara Satu	9 Orang Penyuluh
4.	Blang Mangat	8 Orang Penyuluh
Jumlah		35 Orang Penyuluh

Tabel. 3
Program-program Penyuluh Kota Lhokseumawe.²³

No	Nama Program	Tujuan
1.	Pemahaman radikalisme	Agar memahami dan jauh dari pengaruh radikalisme
2.	Penyuluh narkoba	Agar mengetahui dampak atau akibat narkoba serta terhindar dari penyalahgunaan narkotika
3.	Pembentukan Keluarga Sakinah	Agar hidup rukun, damai, sejahtera dan terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga
4.	Aliran Sesat	Agar terhindar dari aliran yang menyipang dari agama
5.	Pengetasan Buto Huruf Alquran	Agar bisa membaca dan memahami Alquran
6.	Pengetasan kemiskinan melalui pembedayaan ekonomi Umat	Agar berkembangnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan zakat
7.	Pengenalan dan pengadaan produk halal	Agar memahami dan mengetahui serta mengelola pruduk-pruduk yang sesuai dengan syariat
8.	Pembinaan Moralitas dan perilaku	Agar terwujudnya sikap yang santu dan beretika.

²³ Data Kemeterian Agama Kota Lhokseumawe tahun 2020

Oleh karena itu, sebagaimana peneliti jelaskan di atas bahwa berdasarkan data-data secara teoris dan empiris serta undang-undang atau aturan-aturan yang berlaku bagi kedua lembaga tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe sama-sama mempunyai kewenangan atau tugas untuk menangani masalah pencegahan narkoba atau sejenisnya tentu lebih terfokus dalam hal bimbingan dan penyuluhan.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe semakin meresahkan, hal ini harus segera dilakukan pencegahan agar tidak terpengaruh kepada remaja lain yang belum terkena narkoba. penyuluhan dan bimbingan harus dikedepankan secara preventif terhadap remaja yang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu suatu pendekatan yang harus benar-benar dilakukan oleh kedua lembaga tersebut agar remaja kota Lhokseumawe terhindar dari narkoba. Salah satu pendekatan dapat dilakukan dengan konsep pendidikan Islam, karena dalam pendidikan Islam telah mengatur berbagai persoalan terhadap manusia baik itu anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai tua sekalipun dengan metode tersendiri.

Pendidikan Islam merupakan sarana terpenting yang diperlukan dalam usaha membangun sumber daya manusia dan menanamkan nilai-nilai religius dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁴ Secara praktis, hakikat dari tujuan pendidikan Islam adalah membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik, mempersiapkan diri dalam mencari rezeki dan

²⁴Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al Attas*, terj. Hamid Fahmi, *et al.* (Bandung: Mizan, 2003), h. 255.

memelihara segi kemanfaatannya, menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik, sekaligus mempersiapkan tenaga profesional yang terampil sesuai bakat yang dibawa sejak lahir dan perkembangan lingkungan yang menyertainya. Oleh karena itu suatu keniscayaan bahwa melalui perspektif pendidikan Islam menjadi solusi dalam menangani permasalahan bagi remaja di Kota Lhokseumawe.

Untuk menindaklanjuti penjelasan peneliti di atas mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja Kota Lhokseumawe yang masih menikmati obat-obatan yang berbentuk narkoba tersebut yang belum tersentuh oleh pengawasan dan pembinaan oleh berbagai pihak sehingga perlu ditelusuri bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe melalui perspektif Pendidikan Islam.

B. Fokus Penelitian

Mengingat pembahasan mengenai penyalahgunaan narkoba yang cukup luas, maka dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan penelitiannya agar tidak terbias ke ranah lain. Oleh karena itu, peneliti menfokuskan pada pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe dengan menggunakan model konsep pendidikan Islam yang peneliti formulasikan dalam upaya BNNK Lhokseumawe dan kantor kementerian Agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi remaja di Kota Lhokseumawe melalui perspektif pendidikan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengarahkan untuk menjawab permasalahan pokok yang akan dibahas dalam kajian ini. Permasalahan tersebut adalah upaya antara Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam pencegahan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe. Di samping itu, ada beberapa pertanyaan subpermasalahan yang melatarbelakangi lahirnya suatu permasalahan pokok, jadi secara implisit bahwa sub-rumusan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe?
4. Bagaimana model pencegahan narkoba bagi remaja melalui perspektif pendidikan Islam?

D. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan yang sangat luas terhadap penyalahgunaan narkoba ini, maka peneliti memberi batasan masalah yang ingin peneliti kaji. Peneliti ingin menemukan mengapa masih banyak terjadi penyalahgunaan

narkoba di kalangan remaja di Kota Lhokseumawe, bagaimana upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe khususnya di bidang pencegahan dan kantor kementerian Agama kota Lhokseumawe khususnya dalam memberi penyuluhan penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Selanjutnya, ingin menemukan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan bahaya narkoba di kalangan remaja di Kota Lhokseumawe. Serta bagaimana model pencegahan melalui perspektif pendidikan Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran makna dalam rangka menyatukan pendapat mengenai penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan penjelasan istilah atau makna definisi secara operasional, yaitu tentang:

1. Badan Narkotika Nasional sebuah lembaga yang bergerak tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang dibentuk berdasarkan atas kepres Nomor 23 Tahun 2010.
2. Kementerian Agama suatu lembaga yang menengani masalah agama, baik dari aspek pendidikan, zakat, haji, penyuluhan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainya yang berkembang dimasyarakat.
3. Pencegahan yang peneliti maksud yaitu suatu cara untuk menangani atau mengatasi suatu masalah.
4. Penyalahgunaan yang peneliti maksud ialah setiap kegiatan penggunaan sesuatu tanpa hak dan melawan hukum.

5. Narkoba sinonim dari narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif, narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, perilaku serta daya rangsang yang dapat mengakibatkan ketergantungan kepada sipemakai.
6. Remaja yang peneliti maksud disini adalah remaja yang berusia 12-18 tahun.
7. Perspektif Pendidikan Islam yang penulis maksud disini adalah cara/model pencegahan narkoba dari sudut pandang pendidikan Islam.

F. Tujuan Penelitian

Berdasar perumusan di atas, maka tujuan penelitian secara umum adalah untuk menggambarkan tentang upaya Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Agama kota Lhokseumawe dalam pencegahan narkoba bagi remaja melalui perspektif pendidikan Islam yang diselaraskan dengan beberapa tujuan berdasarkan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bagaimana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kota Lhokseumawe!
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe.!
3. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe!

4. Untuk menemukan model pencegahan narkoba melalui perspektif pendidikan Islam!

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan pembahasan, maka kegunaan/manfaat penelitian dapat diklasifikasikan dua bagian, pertama manfaat teoretis dan kedua manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai bahan pengembangan sekaligus penguatan teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba bagi remaja yang selama ini masih lemah dalam pengawasan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan bagi remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.
- b. Pengembangan teori keilmuan yang berhubungan dengan program penyuluhan dan pelatihan-pelatihan melalui konsep pendidikan Islam bagi remaja sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba

2. Manfaat praktis

- a. Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dapat meningkatkan perhatian khusus terhadap penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe.

- b) Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe serta lembaga lainnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan implementasi dalam menangani pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba bagi remaja kota Lhokseumawe.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti membahas 5 bagian pembahasan, meliputi dari berbagai bab atau subbab yang tersusun secara sistematis:

Bab I sebagai pendahuluan yang memuat di dalamnya latarbelakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bagian II landasan teoretis yang memuat didalamnya penjelasan mengenai Badan Narkotika Nasional dan kementerian Agama, fungsi lembaga kedua tersebut, pengertian narkoba serta jenisnya, konsep strategi penyalahgunaan narkoba, pengertian remaja, dampak penyalahgunaan narkoba bagi remaja, metode pembinaan penyalahguna narkoba bagi remaja, konsep pendidikan Islam, serta model dalam perspektif pendidikan Islam terhadap pembinaan penyalahgunaan narkoba bagi remaja

Bab III mengenai metodologi penelitian, dalam pembahasan tercantum beberapa item diantaranya mengenai jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data serta tehnik keabsahan data.

Selanjutnya, bagian bab IV, bab ini memuat hasil penelitian mengenai tentang a. mengapa penyalahgunaan narkoba masih terjadi di kalangan remaja di

kota Lhokseumawe, upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe dan Kementerian Agama Kota Lhokseumawe terhadap pencegahan narkoba bagi remaja, dan faktor yang menghambat dalam menangani penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe, serta model pencegahan narkoba dalam perspektif pendidikan Islam dan bab yang terakhir yaitu bab V, bab penutup yang memuatkan di dalamnya tentang kesimpulan dan saran.

